



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**



**Jl. Nusa Indah No. 05.
Telepon. (0567) - 21047
Email: DISHUBKABKH@GMAIL.COM**

LAKIP
Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu
TAHUN 2023

Disusun oleh :

Sub Bagian Program dan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

2023

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Sebagai sebuah Unit Kerja tentunya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya penilaian dan evaluasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk di dalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Berdasarkan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 dan mangacu pada Indikator Kerja Utama, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) Tujuan Strategis, 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Dishub Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari upaya pembangunan.

Dalam mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya berupa penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Kapuas Hulu juga didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.019.820.737 dengan realisasi sebesar Rp-atau dengan capaian (-)

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP	Predikat	BB			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	81			
3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	% Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan	%	90,3			
		Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	% Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	84			

DAFTAR ISI

Laporan **K**inerja **I**ntansi **P**emerintah

Dinas Perhubungan 2023

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntable sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mengacu kepada:

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Secara Eletronik Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pembantu Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

1. Kedudukan

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok. Tugas pokok tersebut adalah:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

3. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud, fungsi Dinas Perhubungan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang-bidang, dan Sub-bagian. Unsur-unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan yang sesuai

dengan kewenangan dibidang perhubungan. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- f. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas (Eselon IV), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Pada Sekretariat Dinas terdiri dari Kepala Sub-Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub-Bagian Umum dan Aparatur. Adapun Fungsi dari Sekretariat Dinas yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2.1) Sub-Bagian Program dan Keuangan

Sub-Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon III). Sub-bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2.2) Sub-Bagian Umam dan Aparatur

Sub-Bagian Umam dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon III).Sub-bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh 2 (dua) orang jabatan fungsional/ Sub Koordinator yaitu 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Perakayasa dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Kesehatan Kerja.

(3.1) Sub Koordinator Perakayasa

Mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Reakayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Reakayasa Lalu Lintas
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan reayasa lalu lintas dan angkutan jalan
- Penyusunan manajemen dan reayasa lalu lintas jalan;
- Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- Persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- Penyediaan perlengkapan jalan;
- Penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- Pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3.2) Sub Koordinator Penguji Keselamatan Kesehatan Kerja

Mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serata pengelolaan sarana perhubungan darat. Adapun fungsinya:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
- Penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
- Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- Pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- Pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Bidang ASDP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) yang melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Unsur pembantu bidang ini adalah 2 (dua) orang Seksi (Eselon III) yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- d. Pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

- e. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4.1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diberikan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. Pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. Penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.2) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- d. Pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
- e. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. Penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- g. Pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU



C. SUMBER DAYA APARATUR

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan Staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon / Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jml
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
4	Non Eselon	-	-	-	-	-	3	4	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	13
Jumlah		-	-	-	-	-	3	4	-	3	3	1	7	2	-	1	-	-	23

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/Non Eselon	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA	D2	D3	D4	S 1	S 2	S 3	Jml
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3	Eselon IV	-	-	3	-	-	-	2	1	-	6
4	Non Eselon	-	-	5	1	5	-	2	-	-	12
Jumlah		-	-	8	1	5	-	6	3	-	23

D. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2023, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan total dana sebesar Rp. 6.019.820.737 dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
	APBD 2021	9,435,861,945,-	
1	Pendapatan Asli Daerah	124.000.000,-	
2	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	9,435,861,945,-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4,761,218,281,-	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,970,696,214,-	
	Program Pengelolaan Pelayaran	1,703,947,450,-	
Jumlah			

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya sangat dibutuhkan sarana dan prasarana agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terkait sarana dan prasarana dirasa masih kurang memadai, namun walaupun dengan keterbatasan yang ada tidak menghalangi kita untuk memaksimalkan yang terbaik dalam menjalankan tugas yang diemban dan tentunya kedepan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan peralatan yang rusak dan Gedung/Kantor, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik roda dua, empat, dan roda enam guna mendukung pengawasan dan patrol, pemeliharaan PJU, serta peningkatan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah:

Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemuktakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan Jalan- RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal- TATRALOK

Lemahnya Database berkaitan dengan Kebutuhan dan data yang ada mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan *guardill*, serta fasilitas lainnya seperti *traffic light*, *warning light*, *zebra cross* dan CCTV

Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus (kompetensi) bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, Penyidik (PPNS) Bidang Perhubungan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL), evaluasi andalalin dan pengelolaan parkir

Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan parkir

Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan

Masih kurang optimalnya perolehan pendapatan asli daerah melalui Retribusi

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan.

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut/lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1 TUJUAN

Tujuan Strategis merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

4. Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3. % Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan

4. % Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2023 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu.

NO	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4,761,218,281,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2,970,696,214,-	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayanan	Rp. 1,703,947,450,-	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	% Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan	90,3
		Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	% Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	84

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan Yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selanjutnya nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
< 85	Sangat Berhasil
70 < x = 85	Berhasil
55 < x = 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Dalam hal memberikan penilaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2023 tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2023, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi	Taret Akhir Renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	-	-	< 10	12	1,2	12	< 10
3	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	79	85	79	92	79	85
4	Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	75	75	75	100	75	80

BAB 4

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Adapun beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dishub Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 antara lain:

Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemuktakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan Jalan- RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal-TATRALOK

Lemahnya Database berkaitan dengan Kebutuhan dan data yang ada mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan *guardill*, serta fasilitas lainnya seperti *traffic light*, *warning light*, *zebra cross* dan CCTV

Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus (kompetensi) bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, Penyidik (PPNS) Bidang Perhubungan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran

Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran

Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan

Masih kurang optimalnya perolehan pendapatan asli daerah melalui Retribusi

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishub Kota Mataram tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishub Kota Mataram Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.